



**DASAR HUKUM**

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP
- Peraturan Komisi Informasi dan Peraturan Perundang-undangan lainnya terkait layanan informasi publik

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- ✓ Komunikatif, ramah, kooperatif
- ✓ Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
- ✓ Menguasai prinsip-prinsip pelayanan kepada masyarakat
- ✓ Menguasai pengoperasian aplikasi komputer (terutama Microsoft Office dan Internet)
- ✓ Paham jenis/jenis informasi publik dan keterbukaan informasi publik
- ✓ Merupakan Tim PPID BPBL Ambon



CATATAN PENTING



Penanganan keberatan informasi publik diselesaikan maksimal 30 hari kerja.



Pemohon akan menerima surat jawaban/tanggapan resmi dari Atasan PPID.



Seluruh proses terdokumentasi dengan baik sesuai ketentuan layanan informasi publik.



BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

     Humas BPBL Ambon  bpblambon  0811471667



